BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-21, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat.[2] Internet dan media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena hampir seluruh aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga interaksi sosial, dapat dilakukan melalui perangkat digital.[3] Kemajuan ini memberikan berbagai dampak positif, seperti mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi jarak jauh, membuka peluang usaha berbasis digital, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan.[4]

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai bentuk kejahatan juga mengalami perubahan pola dan cara pelaksanaannya, salah satunya adalah maraknya praktik prostitusi online melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya.[5] Prostitusi online dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana

---

[2]Sinaga, Andromeda Valentino, *Peranan Teknologi dalam Pembelajaran untuk Membentuk Karakter dan Skill Peserta Didik Abad 21*, (Journal on Education, Vol. 6 No. 1, 2023), 2836-2846.

[3] Nurhanudin & Kartimi, *Memahami Penciptaan, Perkembangan, dan Tantangan Manusia di Era Digital*, (Journal on Education, Vol. 7 No. 2, 2025), 9283-9292.

[4] Wulandari, M., Umma, P. S., Sehati, I. R & Safitri, S., *Dampak Perkembangan IPTEK terhadap Perubahan Sosial dan Dinamika Kehidupan*, (WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 2, 2025), 258-264.

[5] Safitri, A. I., Makaminan, A. A. P & Prasetyo, M H., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution,* (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2021), 70.

promosi dan penawaran jasa secara lebih luas serta terbuka.[6] PSK tersebut tidak hanya berasal dari kalangan individu yang belum menikah, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan individu yang telah terikat dalam ikatan perkawinan.[7] Dalam konteks perkawinan, praktik prostitusi online yang dilakukan oleh seorang istri memiliki dampak yang lebih serius karena istri memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Ketika seorang istri melakukan prostitusi online, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga mencederai prinsip kesetiaan dan amanah perkawinan.[8]

Dalam hukum islam, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan Rahmah. Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan dan keturunan.[9] Oleh karena itu, suami dan istri memiliki kewaajiban untuk saling menjaga kepercayaan dan kehormatan. Al-qur'an menegaskan dalam QS. an-nisa ayat 34:

لصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Maka perempuan-perempuan yang salehah ialah perempuan yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)".[10]

---

[6] Flora, Henny Saida, *Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online*, (Journal Justiciabellen (JJ), Vol. 3 No. 1, 2022), 120-138.

[7] Tristiyanti, Erna & Febriyossa, Adelia, *Gambaran Pemeriksaan Trichomonas Vaginalis pada Urin Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Boker Jakarta Timur*, (Jurnal Medical Leboratory, Vol. 1, No. 1, 2021), 24-28.

[8] Mulia, Siti Musdah, *Reinterprestasi Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: UIN Press, 2021), 89.

[9] Ibid, 89.

[10] Al-Qur'an Surat An-Nisa 4): 34.

Prostitusi online yang dilakukan oleh istri merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetiaan dalam rumah tangga dan dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz.* Perbuatan tersebut merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dadar utama kehidupan perkawinan. Ketika kepercayaan telah runtuh, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi sulit untuk diwujudkan kembali.[11]

Dampak prostitusi online yang dilakukan oleh istri tidak hanya dirasakan oleh suami, tetapi juga berdampak pada anak. Dampak pada anak yaitu, salah satunya dia tidak mempunyai ketauladanan yang baik.[12] Selain itu, prostitusi online juga menimbulkan aib dan tekanan sosial bagi keluarga, sehingga memperburuk hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat sekitar.[13]

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh prostitusi online istri pada umumnya sulit diselesaikan melalui upaya perdamaian karena menyangkut masalah kehormatan dan kepercayaan.[14] Dalam kondisi demikian, mempertahankan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian sering dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

---

[11] Mubarok, Jaih, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandng: Simbosa Rekatama Media, 2021), 143.

[12] Hartini, Lilis, *Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak*, (Jurnal Psikologi Islam, Vol. 9 No. 1, 2022), 56.

[13] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, (Jakarta, 2024), 52.

[14] Fidiyani, Rini, *Perceraian dan Krisis Kepercayaan dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15 No. 2, 2022), 201.

Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan meskipun dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Prostitusi online dipandang sebagai salah satu alasan kuat kuat yang dapat membenarkan perceraian karena merusak kehormatan dan tujuan perkawinan itu sendiri.[15]

Dalam hukum positif Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina atau apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prostitusi online yang dilakukan oleh istri dapat dijadikaan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian.[16]

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.TA, di mana seorang suami mengajukan cerai talak dengan alasan istrinya melakukan prostitusi online. Rumah tangga yang semula harmonis kemudian mengalami konflik berkepanjangan hingga berujung pada pisah tempat tanggal dan perceraian.[17] Putusan ini menarik untuk dikaji karena diputus secara verstek dan melibatkan pembuktian prostitusi online.

---

[15] Sarwat, Ahmad, *Fikih Perceraian Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2023), 74.

[16] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

[17] Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.TA.

Dalam konteks ini, pertimbangan hukum hakim menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya menilai aspek formal pembuktian, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan kemaslahatan bagi para pihak, khususnya anak.[18] Pendekatan *maqasid syariah* diperlukan untuk menilai apakah putusan perceraian tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh)* dan *(hifdz al-nasl).*[19]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 613/Pdt.g/2024/PA.TA serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid syariah* dalam rangka mewujudkan kemaslaahatan substansif dalam hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA.Ta terkait perceraian talak yang diajukan karena istri melakukan prostitusi online?
2. Bagaimana relevansi dan kesesuaian putusan tersebut ditinjau dari *Maqasid Syariah* "*Hifz Al-Irdh dan Al-Nasl*"?

---

[18] Setiawan, Eko, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian,* (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 1, 2023), 88.

[19] Auda, Jasser, *Re-thinking Islamic Law for the Contemporary World*, London: IIIT, 2021, 41.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Putusan No. 613/Pdt.G/2024/PA.Ta terkait permohonan cerai talak karena istri melakukan prostitusi online.
2. Menganalisis relevansi putusan dengan *Maqasid Syariah* (*hifz al-irdh dan al-nasl*)

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Pembaharuan KHI untuk menambah klausul bahwa ketika istri melakukan prostitusi online, menjadi salah satu pasal yang diperbolehkan untuk di ceraikan, serta juga menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan yang lebih lanjut. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi putusan perceraian terhadap istri yang telah melakukan prostitusi online dalam (Nomor Perkara 613/Pdt.G/2024/PA.TA).

2. Kegunaan praktis

   Dari sudut pandang praktis penelitian ini diharapkkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Para Pihak

Dengan meningkatkan kesadaran hukum Islam tentang dampak dari prostitusi online terhadap keutuhan rumah tangga, serta mendorong pencegahan perceraian melalui pemahaman *maqasid syariah* serta memperoleh edukasi tentang prinsip *maqasid syariah* seperti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan*), hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dalam konteks perceraian, sehingga dapat menghindari perilaku merusak rumah tangga yang berujung pada konflik sosial. Analisis kasus ini menjadi media informasi publik untuk memahami proses persidangan yang adil dan berorientasi kemaslahatan.

b. Bagi Civitas Akademik

Dalam penelitian ini sebagai bentuk pengembangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dengan Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Istri melakukan prostitusi online ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 613/Pdt.G/2024/Pa.Ta). Untuk dijadikan sebuah referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan diatas, perlu disajikan penegasan untuk memberi pemahaman dan batasan istilah yang ada supaya tidak ada kesalahan

pemaknaan terhadap konsep kunci dalam penelitian ini

1. Cerai Talak

   Cerai talak Adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan mengucapkan lafadz talak atau pernyataan yang menunjukkan maksud memutuskan hubungan perkwinan sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam prespektif fikih, talak merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, dengan tetap memperhatikan rukun, syarat, serta tujuan untuk menghindari kemudaratan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, cerai talak tidak cukup hanya dengan pernyataan suami, tetapi harus diajukan dan diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20].

2. Putusan Nomor Perkara 613/Pdt.G/2024/Pa.Ta.

   Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang memutus perkara perceraian dengan alasan istri melakukan prostitusi online. Praktik tersebut dibuktikan melalui alat bukti berupa percakapan elektronik, bukti transfer uang, serta keterangan saksi yang menunjukkan adanya aktivitas prostitusi daring yang berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga para pihak.

3. Tinjauan yuridis

   Kamus Hukum, kata “yuridis” menurut segi hukum Istilah “yuridis”

[20] Muttaqin, Muhammad Riki Zaenal dan Anwar, Syahrul, *“Fiqh Talak Sebagai Objek Kekerasan,”* (Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 4, 2025).

berasal dari bahasa Inggris *"yuridicial"* yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.[21]

4. Prostitusi online

Prostitusi online adalah praktik penyediaan dan penawaran jasa seksual dengan memanfaatkan media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, prostitusi online termasuk perbuatan yang mendekati zina (*muqaddimat al-zina*) karena mengandung unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kehormatan, dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam syariat Islam. Larangan terhadap perbuatan yang mengarah pada zina ditegaskan dalam firman Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".[22]

[21] Widihartati Setiasih,"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", Technical report, (Jombang:Universitas Darul Ulum, 2020), 8.

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 2010), 284.

Ayat tersebut memberikan larangan yang bersifat preventif, yaitu agar setiap muslim tidak hanya dilarang melakukan zina, tetapi juga diharuskan menjauhi segala hal yang bisa menjadi jalan menuju zina. Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah asusila juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana kesusilaan, meliputi perbuatan cabul, persetubuhan di luar perkawinan, hingga pornografi.[23] Dengan demikian, dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan asusila adalah segala bentuk perbuatan istri yang melanggar norma agama dan kesopanan, yang pada akhirnya dijadikan alasan sah oleh suami untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung.

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan.